



PUTUSAN

Nomor: 66 /Pdt.G/2013/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1 **I WAYAN KALIANGET** beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
- 2 **I KETUT NOMER**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
- 3 **I MADE DANA (ARDANA)**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
- 4 **NI LUH SRIDANA**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
- 5 **NI LUH WAYAN ARINI**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;



6 **NI NENGAH ARTHA**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

7 **I KOMANG MENGE**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;

dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **NGAKAN N.SUTAPHA, SH.MH** berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Office NGAKAN N,SUTAPHA YASA SH.MH & REKAN, beralamat di Wisma Nugra Santana Mezzanine Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav 7-8, Telp. (021) 51000007 Fax (021) 510006106, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/Pdt./NG/IV/2013 tertanggal 25 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Pihak **PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N

1 **I GEDE SANGKAN**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram. Telah meninggal dunia tanggal 13 Desember 2007 sehingga kedudukan hukumnya digantikan oleh para ahli waris yaitu sebagai berikut:

1 **Ni Ketut Derati**, bertempat tinggal di Karang Dea, Jalan Tanjung Sari RT II, Kelurahan Cakra Selatan, Kota Mataram. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;



2 **Ni Luh Sri**, beralamat dan bertempat tinggal di Karang Dea Jalan Tanjungsari RT II, Kelurahan Cakra Selatan, Kota Mataram. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3 **Ni Wayan Merta Kanseriana**, beralamat dan bertempat tinggal di Karang Sukun, Kelurahan Karang Sukun RT II, Kota Mataram. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

2 **I Komang Durma**, beralamat dan bertempat tinggal di Kp. Sekambang, Desa Merta, Kecamatan Sengkol, Lombok Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

3 **I Komang Suruada, DK**, beralamat dan bertempat tinggal di Karang Siluman Utara, Jalan Gareng RT I RW II, Kecamatan Cakra Timur, Kota Mataram. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

4 **I Made Kantun**, beralamat dan bertempat tinggal di Karang Siluman Utara, Jl. Gareng RT I RW II, Kecamatan Cakra Timur, Kota Mataram. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya **I KETUT RESIKA MUDA KARANA, SH** dan **GEDE KARYA,SE,SH** Keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor Advokat/Pengacara I KETUT RESIKA MUDA KARANA, SH & Associates yang beralamat di Jln. Dawala No. 9 Cakra Timur, Kec. Cakaranegara Kota Mataram, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2013 dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan baik berupa surat-surat maupun dari keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 07 Mei 2013, di bawah register perkara Nomor: 66/Pdt.G/2013/ PN.Mtr, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT

- 1 Bahwa PARA PENGGUGAT adalah cucu dari I Nengah Jabon dengan Ni Wayan Misi dan cucu menantu I Nengah Jabon dengan Ni Wayan Misi ;
- 2 Bahwa I Nengah Jabon dan Ni Wayan Misi menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Ni Luh Arti (yang telah meninggal pada tanggal 12 Agustus 2006), Nengah Adeq (yang telah meninggal sejak usia kecil) dan Ni Kadek Brati (yang telah meninggal dunia pada 25 April 2008);
- 3 Bahwa Ni Kadek Brati menikah dengan I Nyoman Dewati dan mempunyai anak yaitu I Wayan Kalianget (PENGGUGAT I), I Ketut Gede (PENGGUGAT II), I Made Dana (PENGGUGAT III) yang menikah dengan Ni Nyoman Atik (PENGGUGAT IV) dan Ni Nengah Artha (PENGGUGAT VI) yang menikah dengan I Wayan Sukerata (PENGGUGAT V);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa kakek dan nenek PARA PENGGUGAT, keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah seluas 0, 648 Ha yang terletak di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram;
- 5 Bahwa karena kedua orang tua dan mertua PARA PENGGUGAT telah meninggal, maka harta berupa tanah seluas 0, 648 Ha yang terletak di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram, maka yang menjadi ahli waris adalah PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT VI;

B FAKTA HUKUM

- 1 Bahwa I Nengah Jabon dan Ni Wayan Misi yang merupakan kakek dan nenek PARA PENGGUGAT telah meninggal dunia pada Tahun 1975 berdasarkan Surat Keterangan Kematian.
- 2 Bahwa kedua orang tua/mertua PARA PENGGUGAT juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kematian.
- 3 Bahwa I Nengah Jabon dan Ni Wayan Misi meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 0, 648 Ha yang terletak di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram;
- 4 Bahwa yang seharusnya menjadi ahli waris adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan I Nengah Jabon dan Ni Wayan Misi yang juga telah meninggal dunia, maka PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V,



PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII sebagai cucu-cucu yang menjadi ahli waris dari I Nengah Jabon dan Ni Wayan Misi;

- 5 Bahwa tanah *a quo* yang dimiliki oleh I Nengah Jabon dan Ni Wayan Misi yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan I Ketut Gatra/Asiong;

Sebelah Selatan : Pekarangan I Gede Sania/Etut;

Sebelah Barat : Pekarangan I Gede Sangkan;

Sebelah Timur : Jalan Wisnu;

- 6 Bahwa sepeninggal I Nengah Jabon dan Ni Wayan Misi yang membayar pajak atas tanah *a quo* adalah kedua orang tua PARA PENGGUGAT, kemudian sepeninggal kedua orang tua PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII pembayaran pajak atas tanah *a quo* dilanjutkan oleh PARA PENGGUGAT;

- 7 Bahwa kemudian TERGUGAT I tahun 1994 mulai tinggal di atas tanah *a quo* atas permintaan ijin dari orang yang bernama I Komang Durma orang tua dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang tidak memiliki hubungan apapun dengan PARA PENGGUGAT dan juga tidak berhak atas tanah *a quo*;

- 8 Bahwa I Komang Durma orang tua dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tinggal di atas tanah *a quo* dengan alasan numpang untuk sekedar menyelesaikan sekolah anaknya yaitu



TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) karena saat itu I Komang Durma orang tua dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menjual tanah warisan peninggalan orang tuanya yang letak tanahnya berada di sebelah barat tanah sengketa a quo kepada orang yang bernama Asiong;

9 Bahwa baik orang tua PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT VI maupun Para Pengugat tidak pernah meninggalkan tanah yang dalam perkara a quo menjadi objek sengketa;

10 Bahwa setelah sekian lama tinggal di tanah sengketa a quo dan anak I Komang Durma orang tua dari yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sudah selesai sekolah, TERGUGAT I tidak juga kunjung meninggalkan (hengkang) dari tanah milik PARA PENGUGAT, justru sebaliknya I Komang Durma orang tua dari yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III berusaha menguasai dan memiliki tanah a quo;

11 Bahwa berbagai upaya dan usaha dilakukan TERGUGAT I untuk mewujudkan niatnya tersebut termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas 1 A Mataram;

12 Bahwa untuk tetap mempertahankan hak PARA PENGUGAT sebagai pemilik tanah *a quo*, PARA PENGUGAT pernah mengajukan gugatan terhadap I Komang Durma (mohon diisi tergugat pada gugat terdahulu yaitu pihak perkara no. 65/Pdt.G/1994/PN.MTR) ke Pengadilan Negeri Klas 1 A Mataram dan atas gugatan PARA



PENGGUGAT telah diputus pada tanggal 28 Februari 1995 Nomor :

65/Pdt.G/1994/PN.MTR dengan amar:

- Mengabulkan gugatan Penggugat (Ni Luh Arti) untuk seluruhnya
- Menyatakan hukum, Para Penggugat ahli waris almarhum I Wayan Bengkel dan Ni Nengah Jabon;
- Menyatakan hukum, Para Penggugat adalah ahli waris yang berhak menerima seluruh tanah warisan yang ditinggalkan I Nengah Jabon seluas 0,648 Ha.

13 Bahwa putusan Nomor : 65/Pdt.G/1994/PN.MTR tanggal 28 Februari 1995 a quo telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi NTB tanggal 01 Agustus 1995 Nomor : 66/Pdt/1995/PT.NTB dan diperkuat lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Agustus 1998 Nomor : 2680K/Pdt/1996 dan telah berkekuatan hukum tetap;

14 Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Agustus 1998 Nomor: 2680K/Pdt/1996 dan telah berkekuatan hukum tetap diajukan gugatan kembali oleh I Komang Durma orang tua dari yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan objek sengketa tanah milik Para Penggugat yang dalam perkara a quo sebagai objek sengketa sebagaimana teregister dalam perkara Nomor: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 2 Februari 2005 dengan amar menolak gugatan Penggugat (Tergugat I dalam perkara a quo) untuk seluruhnya, kemudian diajukan banding sebagaimana teregister dalam perkara Nomor :Reg.No. 47/Pdt/2005/PT.MTR



dengan amar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram

Nomor : 18/Pdt.G/2004/PN.MTR dan putusan Pengadilan Tinggi

a quo diajukan kasasi oleh Ni Luh Arti, dkk sebagaimana teregister

dalam perkara Nomor :68K/Pdt/2006 dengan amar menolak

permohonan kasasi Ni Luh Arti, dkk;

15 Bahwa karena ditolak permohonan kasasi Ni Luh Arti, dkk, maka

I Gede Sangkan (I Komang Durma orang tua dari yaitu

TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam

perkara a quo) mengajukan eksekusi pengosongan terhadap objek

sengketa;

16 Bahwa yang menjadi dasar eksekusi pengosongan terhadap objek

sengketa adalah putusan kasasi dan penetapan ketua Pengadilan

Negeri Mataram, eksekusi juga didasarkan pada surat permohonan

eksekusi dari I Komang Suruada, DK (TergugatV dalam perkara a

quo) tertanggal 16 Desember 2009;

17 Bahwa I Komang Suruada, DK (Tergugat V dalam perkara a quo)

bukanlah pihak dalam perkara Nomor: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR jo.

perkara Nomor: Reg.No. 47/Pdt/2005/PT.MTR jo. perkara Nomor:

68K/Pdt/2006 sehingga bukan merupakan orang yang berhak untuk

mengajukan permohonan eksekusi;

18 Bahwa perbuatan I Gede Sangkan orang tua dari yaitu

TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang

menempati objek sengketa yang nyata-nyata milik Para Penggugat

yang dibantu oleh Tergugat IV yang kemudian dianggap legal oleh

lembaga pengadilan sebagaimana putusan banding Nomor:



Reg.No. 47/Pdt/2005/PT.MTR jo. Putusan kasasi Nomor :68K/

Pdt/2006 adalah **perbuatan melawan hukum**;

19 Bahwa perbuatan Tergugat V yang mengajukan permohonan eksekusi pengosongan atas objek sengketa yang nyata-nyata milik

Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

20 Bahwa tindakan I Gede Sangkan orang tua dari yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menguasai tanah *aquo* tanpa dasar hukum yang sah semenjak Tahun 1940 hingga saat ini yang dibantu oleh Tergugat IV dan permohonan eksekusi oleh Tergugat V sangat merugikan PARA **PENGGUGAT** baik secara materiil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan imateriil yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan; karenanya wajar bila **PENGGUGAT** menuntut ganti rugi kepada PARA **TERGUGAT** dengan perincian:

Materiil:

- a Penguasaan atas tanah sehingga para penggugat tidak dapat memanfaatkan secara ekonomi untuk kepentingan Para Penggugat yang apabila dinilai dengan uang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar);
- b Guna mengembalikan Objek Gugatan ke pihak para Penggugat maka Para Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk Para Pengacara Penggugat dan juga biaya Akomodasi guna pengurusan perkara yang apabila ditaksir maka para Penggugat



telah menegluarkan uang sebesar Rp; 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Immateriil : Rp. 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah)

Total Rp. 3.100.000.000 (tiga milyar seratus *Juta Rupiah*)

21 Bahwa agar **PARA TERGUGAT** mematuhi putusan ini, maka wajar bila **PENGGUGAT** memohon agar **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

22 Bahwa untuk menjamin agar tanah milik **PENGGUGAT** tidak dijual oleh **PARA TERGUGAT** kepada pihak lain, maka **PENGGUGAT** mohon agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah *aquo* berupa tanah seluas 0,648 Ha yang terletak di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pekarangan I Ketut Gatra/Asiong;
- Sebelah Selatan : Pekarangan I Gede Sania/Etut;
- Sebelah Barat : Pekarangan I Gede Sangkan;
- Sebelah Timur : Jalan Wisnu;

23 Bahwa semenjak **PARA PENGGUGAT** sebagai ahli waris I Nengah Jabon dan wayan Misi dari tahun 1994 hingga kini belum dapat menikmatinya, maka **PENGGUGAT** menuntut agar **PARA TERGUGAT** untuk menyerahkan tanah *aquo* kepada **PARA PENGGUGAT** dalam keadaan kosong dan baik kepada **PENGGUGAT**;



24 Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Para **PENGGUGAT** dengan segala kerendahan hati memohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum **PARA TERGUGAT** bersalah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah ahli waris sah dari almarhum I Nengah Jabon dengan Ni Wayan Misi;
- 4 Menyatakan secara hukum tanah berupa tanah seluas 0,648 Ha yang terletak di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Pekarangan I Ketut Gatra/Asiong
 - Sebelah Selatan : Pekarangan I Gede Sania/Etut
 - Sebelah Barat : Pekarangan I Gede Sangkan
 - Sebelah Timur : Jalan Wisnu

Adalah Harta peninggalan Almarhum I NENGAH JABON dengan NI WAYAN MISI;

- 5 Menyatakan secara hukum tanah berupa tanah seluas 0,648 Ha yang terletak di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Pekarangan I Ketut Gatra/Asiong



- Sebelah Selatan : Pekarang I Gede Sania/Etut
- Sebelah Barat : Pekarangan I Gede Sangkan
- Sebelah Timur : Jalan Wisnu

Adalah sah secara Hukum Milik Para Penggugat;

- 6 Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah *aquo* berupa tanah seluas 0,648 Ha yang terletak di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pekarangan I Ketut Gatra/Asiong
- Sebelah Selatan : Pekarangan I Gede Sania/Etut
- Sebelah Barat : Pekarangan Asiong
- Sebelah Timur : Jalan Wisnu

- 7 Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil kepada **PARA PENGGUGAT** sebagai ahli waris Almarhum I Nengah Jabon dan Ni wayan Misi yang sah sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) dengan perincian:

- a. Ganti rugi Materiil Rp. 1.100.000.000,00
- b. Ganti rugi Imateriil Rp. 2. 000.000.000,00

- 8 Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 9 Menghukum Para **TERGUGAT** dan siapapun pihak lain yang menguasai atas tanah seluas 0,648 Ha yang terletak di jalan Wisnu Lingkungan karang



siluman, Kelurahan Cakranegara Kota Mataram untuk menyerahkan tanah *a quo* dalam keadaan kosong dan baik kepada **PARA PENGGUGAT**.

10 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari **PARA TERGUGAT** atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

11 Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **PARA PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat datang diwakili kuasanya Ngakan N Sutapha.SH MH, sedangkan Para Tergugat datang diwakili Kuasanya I GEDE KARYA SE, SH dan I KETUT RESIKA MUDA KARANA SH dan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan waktu untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak secara damai melalui mediasi yang dipimpin oleh seorang hakim mediator dari Pengadilan Negeri Mataram tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator **SUTARNO, SH, MH;**

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat dibacakan dan atas surat gugatannya tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan jawabannya serta eksepsi dan Gugat balik (Rekopensi) pada persidangan tanggal 08 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :



I DALAM EKSEPSI:

1 EXECEPTIO RES JUDICATA (EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK) ATAU NE BIS IN IDEM :

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), oleh karena gugatan

Para Penggugat perkara a quo adalah **NE BIS IN IDEM (EXECEPTIO RES JUDICATA atau EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK)**.

Bahwa terhadap objek yang sama dengan perkara a quo, yaitu tentang warisan berupa tanah pekarangan seluas ± 648 M2 yang didalilkan Para Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pekarangan I Ketut Gatra / Asiong
- Sebelah Timur : Jalan Wisnu
- Sebelah Selatan : Pekarangan I Gede Sania
- Sebelah Barat : Pekarangan Asiong

dengan pihak-pihaknya sama, Para Penggugat **telah sebagai** Para Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Mataram dengan perkara Nomor : 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 15 Maret 2004;

Bahwa perkara Nomor : 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan No.: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 02 Pebruari 2005, dengan amar putusan : **“Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya”**.

- 2 Bahwa selanjutnya, terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram diajukan upaya hukum banding dan telah diputus dengan Putusan



Pengadilan Tinggi Mataram No.: 47/PDT/2005/PT.MTR tanggal 17 Juni 2005 yang amar putusan: **“Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 02 Pebruari 2005” dan “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian”.**

- 3 Bahwa selanjutnya, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram diajukan upaya hukum kasasi dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung RI No: 68 K/PDT/2006 tanggal 19 Juni 2006, dengan amar putusan: **“Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi”**
- 4 Bahwa terhadap putusan Kasasi poin 1.3 tersebut di atas telah dilakukan Eksekusi sesuai **BERITA ACARA EKSEKUSI NO.: 18/PDT.G/2004/PN.MTR TANGGAL 25 JANUARI 2013 dan BERITA ACARA EKSEKUSI LANJUTAN NO: 18/PDT.G/2004/PN.MTR TANGGAL 08 PEBRUARI 2013.**
- 5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat perkara a quo adalah **NE BIS IN IDEM (EXECEPTIO RES JUDICATA atau EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK)** dengan perkara putusan Pengadilan Negeri Mataram No.: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 02 Pebruari 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.: 47/PDT/2005/PT.MTR tanggal 17 Juni 2005 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.: 68 K/PDT/2006 tanggal 19 Juni 2006. **Oleh karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/**



Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 jo Putusan Mahkamah Agung RI

No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002.

II ERROR IN PERSONA:

- 1 Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah *error in persona* yaitu salah dalam penulisan nama terhadap Tergugat III yang ditulis: I WAYAN MERTA KANSERINA dan nama sebenarnya adalah: NI WAYAN MERTA sehingga timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara.

Bahwa kekeliruan atau penyebutan nama Tergugat II yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, adalah melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil. Sehingga menjadikan surat gugatan Para Penggugat *error in persona* dan juga menjadi gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), yang masuk dalam katagori *Gemis Anhoedenigheid* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 601 K/Sip/1975 tertanggal 20 April 1977.

Bahwa disamping gugatan Para Penggugat salah dalam penulisan nama sebagaimana poin 2.1. di atas yang menyebabkan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel* juga dapat dinyatakan telah keliru dan atau salah alamat penarikan pihak-pihak ke dalam sengketa, menjadikan gugatan Para Penggugat *error in persona* yang masuk dalam katagori *Plurium Litis In Consorsium* sebagaimana



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 602 K/Sip/1975 tertanggal
25 Mei 1977.

- 2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

III DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan dan dijadikan alasan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara dan dianggap sebagai salah satu jawaban/bantahan dalam pokok perkara.
- 2 Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dan membantah keras seluruh alasan dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas, jujur dan benar oleh Para Penggugat untuk kebenaran dalil Para Tergugat.
- 3 Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam kedudukan hukum adalah situasi kewarisan yang telah dibahas dalam gugat-ginugat di Pengadilan Negeri Mataram dan perkara tersebut telah di putus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu: putusan Pengadilan Negeri Mataram No.: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 02 Pebruari 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.: 47/PDT/2005/PT.MTR tanggal 17 Juni 2005 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.: 68 K/PDT/2006 tanggal 19 Juni 2006. Sehingga **Legal**



Standing Para Penggugat merupakan pengulangan yang tidak patut untuk dipertimbangkan.

4 Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Fakta Hukum poin 1 adalah benar karena antara Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara No. 18/Pdt.G/2004/PN.MTR di Pengadilan Negeri Mataram telah sama-sama mendalilkan, yang telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 02 Pebruari 2005 halaman 3 poin 8 dan halaman 4 poin 9 dalam **Pokok Perkara Penggugat** dan halaman 10 poin 6 **Jawaban dalam pokok perkara Para Tergugat**.

5 Bahwa dalil Para Penggugat dalam Fakta Hukum poin 2 adalah hal yang tidak sepatutnya diuraikan lagi sebab yang Para Tergugat ketahui gugat-ginugat **antara** orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang bernama I GEDE SANGKAN saat masih hidup **dengan** Para Tergugat diantaranya orang tua Para Penggugat yang bernama NI KADEK BRATI dahulu sebagai Tergugat 2 yang telah meninggal dunia tanggal 25 April 2008 menurut Para Tergugat, **sehingga hal ini sesuai hukum acara berlaku untuk ahli warisnya yaitu Para Penggugat**.

Oleh karena Para Penggugat adalah selaku ahli waris dari NI KADEK BRATI selaku Tergugat II dalam perkara terdahulu No.: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 15 Maret 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan **poin II.3.** di atas maka



gugatan a quo yang diajukan oleh Para Tergugat adalah NE BIS IN IDEM.

6 Bahwa dalil Para Penggugat dalam Fakta Hukum poin 3, 4 dan 5 adalah merupakan Obbyek yang pernah disengketakan dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Mataram dengan Registrasi Perkara No.: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 15 Maret 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan **poin II.3.** di atas maka gugatan a quo yang diajukan oleh Para Tergugat adalah NE BIS IN IDEM.

7 Bahwa dalil Para Penggugat dalam fakta hukum poin 6 s/d 13 yang merupakan dalil pengulangan terhadap gugat-ginugat yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Mataram dengan Registrasi Perkara No.: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 15 Maret 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan **poin II.3.** di atas maka gugatan a quo yang diajukan oleh Para Tergugat adalah NE BIS IN IDEM dan permasalahan pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hanya sebagai wajib pajak dan telah membayar pajak.

8 Bahwa dalil Para Penggugat dalam fakta hukum poin 14 merupakan dalil yang tidak benar, hal mana bukan merupakan pengajuan gugatan kembali melainkan **menggugat baru** karena Posita dan Petitum serta subyek gugatan dalam perkara No. 65/PDT.G/1994/PN.MTR yang telah diputus tanggal 28 Pebruari 1995 jo Putusan Pengadilan Tinggi



Mataram No.:66/PDT/1995/PT.MTR tanggal 1 Agustus 1995 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.:2680 K/PDT/1996, tanggal 13 Agustus 1998 tidak sama dengan perkara perdata yang dimintakan banding, sedangkan objek gugatan dalam posita butir 2b Perkara a quo, Identitasnya hampir sama, kecuali tentang status tanah sengketa harta peninggalan I NENGAH JABON, yang dalam perkara dimintakan banding sebagai harta peninggalan I WAYAN KETOG dan I GEDE PUNDUT, sehingga oleh karena itu harus dikualifikasikan sebagai “Perkara yang tidak sama”, meskipun perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi para penggugat/terbanding tidak terikat dan tidak tunduk kepada putusan perkara a quo sehingga atas gugatan No.: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 15 Maret 2004, merupakan gugatan tanah sengketa yang tidak ada hubungannya dengan penggugat/pembanding, karenanya beralasan bagi penggugat/pembanding untuk mengajukan perkara tersebut, karena penggugat/pembanding sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak menerima atas tanah sengketa. (Vide: Halaman 5 alinea pertama dan halaman 6 alinea 1s/d 4 Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.: 47/PDT/2005/PT.MTR tanggal 17 Juni 2005.

- 9 Bahwa dalil Para Penggugat dalam fakta hukum poin 15, 16 dan 17 yang mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku anak berikutan ahli waris dari I GEDE SANGKAN mengajukan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah benar adanya untuk mencari



kepastian hukum dan pengajuan tersebut diajukan oleh ahli waris lainnya yang tentunya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, dan Eksekusi telah dilaksanakan sebagaimana

BERITA ACARA EKSEKUSI NO.: 18/PDT.G/2004/PN.MTR

TANGGAL 25 JANUARI 2013 dan BERITA ACARA EKSEKUSI

LANJUTAN NO.: 18/PDT.G/2004/PN.MTR TANGGAL 08

PEBRUARI 2013.

10 Bahwa Eksekusi Lanjutan terjadi karena Pihak Tereksekusi sekarang Penggugat I, Penggugat III, Penggugat, Penggugat VI mohon penundaan selama 2 (dua) minggu dan selanjutnya ikhlas/sukarela untuk mengosongkan objek eksekusi dimaksud sebagaimana Berita Acara Eksekusi Lanjutan tersebut di atas, karenanya gugatan a quo dengan subyek dan objek yang sama apalagi telah dilakukan eksekusi pengosongan adalah gugatan yang
NE BIS IN IDEM.

11 Bahwa dalil Para Penggugat dalam fakta hukum poin 18 adalah pendapat yang keliru, oleh karena Putusan Yudex Factie Nomor: 47/PDT/2005/PT.MTR.yang diputus dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal tanggal 17 Juni 2005 adalah putusan yang betul-betul mencerminkan rasa keadilan hukum yang hakiki dan sudah benar dimana pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya serta Putusan Yudex factie telah sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan serta memenuhi ide keseimbangan yakni *Nilai Dasar Kepastian Hukum, Nilai Dasar Keadilan dan Nilai Dasar Kemanfaatan* serta Keputusan Mahkamah Agung RI No.: 68 K/PDT/2006 tanggal 19 Juni 2006 adalah telah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan dimana dalam pemeriksaanya bahwa yudex factie telah tidak melampaui batas kewenangan, tidak salah dalam penerapan hukumnya serta telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (**Vide:** Halaman 10 alinea terakhir dan halaman 11 alinea ke 1 dan ke 2 Keputusan Mahkamah Agung RI No.: 68 K/PDT/2006 tanggal 19 Juni 2006). Sehingga dalil Para Penggugat sepatutnya untuk ditolak.

12 Bahwa dalil Para Penggugat dalam fakta hukum poin 19 adalah hal yang tidak patut untuk dipertimbangkan sebab pemohon eksekusi/ Tergugat V masih merupakan ahli waris dari I GEDE SANGKAN sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 9 di atas sehingga hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

13 Bahwa dalil Para Penggugat dalam fakta hukum poin 20 adalah dalil yang terlalu mengada-ada, sebab fakta telah berbicara dan memberitahukan bahwa Para Tergugat adalah ahli waris yang berhak atas objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara a quo yang telah dibuktikan dengan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi pengosongan sebagaimana telah diuraikan pada poin 3 dan 9 di atas sehingga wajib dilindungi oleh



undang-undang dalam hal ini adalah Para Tergugat, atas dasar tersebut maka dalil Para Penggugat yang mengalami kerugian Materiil dan Immateriil patut dikesampingkan.

14 Bahwa dalil Para Penggugat dalam fakta hukum poin 21 yang memohon agar membayar uang paksa Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng adalah hal yang memaksakan kehendak dalam arti berlebihan tidak sesuai dengan fakta dilapangan perihal perhitungan nilai objek sengketa yang layak dan Para Tergugat tidak ada sedikitpun niatan untuk neko-neko dan tetap tunduk dan patuh pada hukum, sehingga dalil ini tidak patut untuk dipertimbangkan dan harus ditolak.

15 Bahwa dalil Para Penggugat dalam fakta hukum poin 22, 23 dan 24 yang memohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) tidaklah merupakan hal yang mudah sebab hal tersebut telah beberapa kali dilakukan Eksekusi dan telah terlaksana melalui mekanisme yang panjang dan sebelum adanya kejelasan tentang alat pembuktiannya atau apakah dapat dipertimbangkan berkenaan dengan gugatan yang diajukan menurut Para Tergugat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* terlebih permohonan agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu. sehingga mohon perkenan Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan sita jaminan maupun uitvoerbaar bij voorraad.

16 Bahwa terhadap poin 23 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat sejak sebagai ahli waris tahun 1994 hingga kini belum



menitmati, adalah hal yang tidak benar dan telah membolak-balikkan fakta dimana pada saat pelaksanaan eksekusi Para Penggugat tinggal di objek sengketa sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 47/PDT/2005/PT.MTR dalam konpensi poin 4 dan tidak mengijinkan team eksekusi untuk melakukan eksekusi dan mohon penundaan untuk keluar dan membongkar sendiri bangunan miliknya yang ada di atas tanah objek sengketa sebagaimana Surat Pernyataannya tertanggal 29 Januari 2013 untuk menunda eksekusi yang ditanda tangani oleh Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat VI.

IV DALAM REKONPENSI:

Bahwa perlu ditegaskan Para Tergugat dalam Konpensi menjadi Para Penggugat dalam Rekonsensi, sedangkan Para Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonsensi, selanjutnya segala apa yang sudah terurai dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Gugatan Rekonsensi** ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa tanah sengketa, berupa tanah pekarangan berikut turutannya seluas 670 M2 yang terletak di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang siluman, kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pekarangan Ketut Gatra / Asiong
 - Sebelah Timur: Jalan Wisnu



- Sebelah Selatan : Pekarangan Etut
- Sebelah Barat : Pekarangan Asiong

Adalah peninggalan almarhum I WAYAN KETOG dan I GEDE PUNDUT Leluhur Para Penggugat. (**Vide: Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.: 47/PDT/2005/PT.MTR tanggal 17 Juni 2005 halaman 13 poin 2).**

Telah dilakukan **PEMERIKSAAN SETEMPAT** tanggal 2 Juni 2004 dalam perkara di Pengadilan Negeri Mataram dengan Registrasi Perkara No.: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 15 Maret 2004 dan telah berkekuatan hukum Tetap. (**Vide: Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.: 47/PDT/2005/PT.MTR tanggal 17 Juni 2005 halaman 9 alinea ke 2).**

- 2 Bahwa I WAYAN KETOG dan I GEDE PUNDUT bersaudara, I WAYAN KETOG mati duluan tidak mempunyai anak, sedangkan I GEDE PUNDUT mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu I NENGAH TOMPEL dan NI WAYAN BAWAK, I NENGAH TOMPEL punya satu anak yaitu I GEDE SANGKAN orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan NI WAYAN BAWAK kawin keluar dan tidak punya anak. (**Vide: Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.: 47/PDT/2005/PT.MTR tanggal 17 Juni 2005 halaman 10 huruf a, b dan c).**

Bahwa seorang wanita yang telah kawin keluar tidak berhak mewaris harta peninggalan orang tuanya (**Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung**



RI Nomor: 3701 K/PDT/1992, tanggal 22 Maret 1995), karena system kewarisan Bali berdasarkan pada garis keturunan laki-laki maka I NENGAH TOMPEL (kakek Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang berhak terhadap harta peninggalan I GEDE PUNDUT dan I WAYAN KETOG. (Vide: **Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.: 47/PDT/2005/PT.MTR tanggal 17 Juni 2005 halaman 10 alinea ke 2).**

Bahwa I NENGAH TOMPEL mempunyai anak laki-laki bernama I GEDE SANGKAN orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan saudaranya NI WAYAN BAWAK yang telah kawin keluar dengan I NENGAH JABON sehingga tidak berhak mewaris terhadap peninggalan orang tuanya, I GEDE PUNDUT berupa tanah sengketa. (Vide: **Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.: 47/PDT/2005/PT.MTR tanggal 17 Juni 2005 halaman 10 alinea ke 3).**

- 3** Bahwa objek sengketa poin 1 dalam rekonpensi tersebut di atas telah dilakukan Eksekusi sesuai **BERITA ACARA EKSEKUSI NO.: 18/PDT.G/2004/PN.MTR TANGGAL 25 JANUARI 2013** dan **BERITA ACARA EKSEKUSI LANJUTAN NO.: 18/PDT.G/2004/PN.MTR TANGGAL 08 FEBRUARI 2013.**

Bahwa Eksekusi Lanjutan terjadi karena Pihak Tereksekusi sekarang Penggugat I, Penggugat III, Penggugat, Penggugat VI mohon penundaan selama 2 (dua) minggu dan selanjutnya ikhlas / sukarela untuk mengosongkan objek eksekusi dimaksud



sebagaimana Berita Acara Eksekusi Lanjutan tersebut di atas, karenanya gugatan a quo dengan subyek dan objek yang sama apalagi telah dilakukan eksekusi pengosongan adalah gugatan yang NE BIS IN IDEM. Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mataram No.: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 02 Pebruari 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.: 47/PDT/2005/PT.MTR tanggal 17 Juni 2005 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.: 68 K/PDT/2006 tanggal 19 Juni 2006.

- 4 Bahwa sebagai konsekwensinya Para Tergugat Rekonpensi harus mengganti biaya-biaya yang ditimbulkan akibat gugatan Para Tergugat Rekonpensi yang wajar untuk itu yaitu berupa biaya pengurusan perkara sebelum ditangani Pengacara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya Pengacara sebesar Rp. 50.0000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Total Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dibayarkan secara tanggung renteng satu minggu setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- 5 Bahwa apa yang Para Penggugat Rekonpensi uraikan di atas yang didukung dengan alat bukti yang kuat, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Mataram berkenan menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi maupun perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet).



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Tergugat / Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI:

- 1 Menerima serta mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard).

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima alasan-alasan Jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara seluruhnya;
- 2 Menyatakan Gugatan Para Penggugat NE BIS IN IDEM;
- 3 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III DALAM REKONPENSI:

- 1 Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat baik subyek maupun objeknya adalah sama dengan perkara yang telah diputus sampai dengan tingkat kasasi yaitu dalam perkara No.: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 15 Maret 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap *sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mataram No.: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 02 Pebruari 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.: 47/PDT/2005/PT.MTR tanggal 17 Juni 2005 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.: 68 K/*



PDT/2006 tanggal 19 Juni 2006 karenanya tidak dapat diajukan kembali ;

3 Menyatakan hukum bahwa Berita Acara Eksekusi No.: 18/PDT.G/2004/PN.MTR Tanggal 25 Januari 2013 dan Berita Acara Eksekusi Lanjutan No.: 18/PDT.G/2004/PN.MTR Tanggal 08 Pebruari 2013 tetap syah dan mengikat;

4 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa, berupa tanah pekarangan berikut turutannya seluas 670 M2 yang terletak di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang siluman, kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan Ketut Gatra / Asiong
- Sebelah Timur : Jalan Wisnu
- Sebelah Selatan : Pekarangan Etut
- Sebelah Barat : Pekarangan Asiong;

Adalah peninggalan almarhum I WAYAN KETOG dan I GEDE PUNDUT Leluhur Para Penggugat;

5 Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris dari I WAYAN KETOG dan I GEDE PUNDUT;

6 Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil yang wajar untuk itu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibayar secara tanggung renteng satu minggu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

7 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum,



Banding, Kasasi maupun perlawanan dari Pihak Ketiga (*Derden Verzet*);

IV DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum kepada Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **repliknya** serta Jawaban atas Gugatan Rekonsensi Para Tergugat tertanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat telah mengajukan **dupliknya** tertanggal 22 Juli 2013, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yaitu:

- 1 Fotocopy Tanda Pendaftaran tanah sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 15 September 1959;-; diberi tanda P – 1 ;
- 2 Fotocopy surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 6 Mei 1967; diberi tanda P – 2 ;
- 3 Fotokopi surat keterangan tanah No: SKT.100/WPL.14/KB.0304/1992 yang dikeluarkan oleh kantor pajak mataram diberi tanda P-3.
- 4 Fotocopy daftar Himpunan ketetapan pajak PBB Buku 123 tahun 1994;-; diberi tanda P – 4 ;



- 5 Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram No: 65/PDT.G/1994 PN.MTR;
diberi tanda P – 5 ;
- 6 Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No: 66/PDT./1995 PT.NTB;
diberi tanda P – 6
- 7 Fotokopi Putusan Kasasi MA No: 2680 K/PDT/1996 Diberi tanda P – 7
- 8 Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram No: 18/PDT.G/2004 PN.MTR;
diberi tanda P – 8 ;
- 9 Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No: 47/PDT./2005 PT.NTB;
diberi tanda P – 9
- 10 Fotokopi Putusan Kasasi MA No: 68 K/PDT/2006 Diberi tanda P – 10
- 11 Fotocopy akta pernyataan No 64 tanggal 19 Januari 1995 diberi tanda P – 11 ;
- 12 Fotokopi akta pernyataan No: 65 tanggal 19 Januari 1995 diberi tanda P-12
- 13 Fotokopi surat keterangan waris; diberi tanda P-13;
- 14 Fotokopi akta pernyataan I GEDE KARI tanggal 15 Februari 1999 diberi
tanda P-14;
- 15 Fotokopi silsilah Keluarga Diberi tanda P-15;
- 16 Fotokopi silsilah Keluarga Pulesari Diberi tanda P-16;
- 17 Fotokopi silsilah Keluarga Diberi tanda P-17;
- 18 Fotokopi surat keterangan Kematian I GEDE SANGKAN Diberi tanda P-18;
- 19 Fotokopi surat keterangan Kematian NI LUH ARTI Diberi tanda P-19
- 20 Fotokopi surat keterangan Kematian NI KADEK BERATI Diberi tanda P-20;
- 21 Fotokopi surat Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh tergugat V Diberi
tanda P – 21;
- 22 Fotokopi surat pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan Bangunan;
diberi tanda P-22;



Menimbang bahwa bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. I WAYAN TIARIK

- Bahwa setahu saksi masalah perkara ini terkait dengan sengketa Tanah Pekarangan di Jalan Wisnu Lingkungan Karang Siluman, Kel.Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah:

Utara : Pekarangan I ketut Gatra ;

Timur : Jalan Wisnu ;

Selatan : Pekarangan I gede Sania atau Etut ;

Barat : Pekarangan Asiong ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik I NENGAH JABON;;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai GEDE SANGKAN bahwa GEDE SANGKEN tidak menyewa tanah tersebut tetapi dia hanya meminta tanah tersebut dari Nengah Santi karena pada waktu anak dari gede sangken bersekolah dan dititip disana;
- Bahwa setahu saksi anak dari gede sangken ada 3 orang yang kesemuanya wanita;



- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga dengan I Nengah Jabon;
- Bahwa rumah saksi berada disebelah selatan dari Objek Sengketa dan hanya berbatasan tembok dan jaraknya sekitar 10 Meter;
- Bahwa saksi mengetahui I GEDE SANGKAN menumpang kepada I NENGAH SANTI karena pada saat Gede Sangkan mengatakan akan menumpang di rumah I Nengah Santi saksi berada disana sambil berbincang bincang bersama sama dengan mereka ;
- Bahwa I Gede Sangkan mengatakan hal tersebut sekitar tahun 1997;
- Bahwa saksi Pindah Keampenan dari Karang siluman Cakranegara dan menjadi Muallaf sekitar 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya pernah ada sengketa mengenai objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa objek sengketa pernah di Eksekusi karena sejak Pindah keampenan Saksi jarang kembali ke Karang Siluman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sekarang dalam keadaan Kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dalam keadaan Kosong karena di bongkar oleh I MADE KANTUN;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik I NENGAH JABON karena saksi melihat di surat PBB atau SPPT tanah tersebut tercantum atas nama I NENGAH JABON;
- Bahwa saksi diperlihatkan SPPT tersebut oleh anak dari I NENGAH JABON yaitu NI LUH ARTINI;



Saksi 2. I WAYAN BUDIARTHA

- Bahwa setahu saksi masalah perkara ini terkait dengan sengketa Tanah Pekarangan di Jalan Wisnu Lingkungan Karang Siluman, Kel.Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa batas batas tanah tersebut adalah:
 - Utara : Pekarangan I ketut Gatra ;
 - Timur : Jalan Wisnu ;
 - Selatan : Pekarangan I gede Sania atau Etut ;
 - Barat : Pekarangan Asiong ;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di atas tanah tersebut adalah I NENGHAH JABON ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut luasnya kira kira 6 arean;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa adalah sekitar 50 Meter;
- Bahwa saksi menegetahui bahwa tanah tersebut adalah milik I NENGHAH JABON karena saksi melihat I NEGHAH JABON bertempat tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perkara Gugatan di Pengadilan Antara I GEDE SANKAN dengan I NENGHAH JABON namun saksi tidak ingat tahun berapa perkara tersebut;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar adanya Eksekusi di Objek Sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini serta tidak mengetahui apa yang terjadi dengan tanah tersebut;
- Bahwa saksi menegatahui I NENGHAH JABON tinggal di Objek sengketa sejak saksi masih kecil;



- Bahwa saksi menganggap tanah tersebut adalah milik I NENGAH JABON karena saksi melihat I NENGAH JABON tinggal dan meninggal di Objek Sengketa;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti kepemilikan tanah atas nama I NENGAH JABON berupa pipil tahun 1959;
 - Bahwa Saksi melihat Pipil tersebut sewaktu di rumah I WAYAN KALIANGET;
- Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya

Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat, yaitu:

- 1 **Bukti T-1** berupa: Fotokopi **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR: 18/PDT.G/2004/PN.MTR TANGGAL 02 PEBRUARI 2005.**
- 2 **Bukti T-2** berupa : Fotokopi **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM NOMOR : 47/PDT/2005/PT.MTR TANGGAL 17 JUNI 2005.**
- 3 **Bukti T-3** berupa : Fotokopi **Putusan Mahkamah Agung RI No.: 68 K/PDT/2006 tanggal 19 Juni 2006;**
- 4 **Bukti T-4** berupa :Fotokopi **Surat Keterangan Kematian I GEDE SANGKAN**
- 5 **Bukti T-5** berupa : Fotocopy **Surat Permohonan Eksekusi;**
- 6 **Bukti T-6** berupa :Fotokopi **BERITA ACARA EKSEKUSI NO.: 18/PDT.G/2004/PN.MTR TANGGAL 25 JANUARI 2013;**
- 7 **Bukti T-7** berupa : Fotokopi **SURAT PERNYATAAN DARI PARA TERMOHON EKSEKUSI TERTANGGAL 29 JANUARI 2013.**



8 **Bukti T-8** berupa :Fotokopi **BERITA ACARA EKSEKUSI LANJUTAN**

NO.: 18/PDT.G/2004/PN.MTR TANGGAL 08 FEBRUARI 2013;

Menimbang bahwa bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. I KOMANG RIBUT, di atas sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi masalah perkara ini terkait dengan sengketa Tanah Pekarangan di Jalan Wisnu Lingkungan Karang Siluman, Kel.Cakranegara Kota Mataram antara NI LUH ARTI dengan I GEDE SANGKAN;
- Bahwa batas batas tanah tersebut adalah:
 - Utara : Pekarangan I ketut Gatra ;
 - Timur : Jalan Wisnu ;
 - Selatan : Pekarangan I gede Sania atau Etut ;
 - Barat : Pekarangan Asiong ;
- Bahwa setahu saksi NI LUH ARTI tidak memilik anak namun dia memiliki saudara I NENGAH ADEQ dengan NI KADEQ BERATI;
- Bahwa NI KADEQ BERATI mempunyai 7 orang anak yaitu PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;
- Bahwa tanah sengketa berasal dari I GEDE PUNDUD dan punya saudara yang bernama I WAYAN PETOK;



- Bahwa setahu saksi I GEDE PUNDUD mempunyai 2 orang anak yaitu I NENGAH TOMPEL dan I WAYAN BAWANG yang selanjutnya I NENGAH TOMPEL mempunyai anak yaitu I GEDE SANGKAN sedangkan I WAYAN BAWANG tidak memiliki anak;
- Bahwa I GEDE SANGKAN memiliki anak yaitu Para Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa seingat saksi, I GEDE SANGKAN dan NI LUH ARTI pernah berperkara dulunya namun saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang kalah dalam perkara ini adalah NI LUH ARTI;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah milik I GEDE SANGKAN;
- Bahwa saksi pernah mendengar perihal pernah adanya eksekusi;
- Bahwa objek sengketa saat ini telah kosong dah sudah rata tidak ada bangunan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa adalah ½ kilo Meter dari objek sengketa;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah NI LUH SRI anak dari I GEDE SANGKAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi I NENGAH JABON adalah orang luar dan tidak ada hubungan keluarga dengan I GEDE SANGKAN dan bukan dia yang memilki objek sengketa tersebut;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah 6,8 are;

Saksi 2. M NURUL ICHSAN, di atas sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui maslah perkara ini antara siapa dengan siapa;



- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai pelaksanaan eksekusi saja;;
- Bahwa dalam hal ini saksi dimintakan tolong oleh NI LUH SRI untuk mencari tukang bongkar rumah yang akan dieksekusi;
- Bahwa sewaktu proses eksekusi saksi berada disana dan saya bersama buruh bongkar diperintahkan oleh NI LUH SRI untuk melakukan pembongkaran;
- Bahwa sewaktu eksekusi ada team dari Pengadilan dan dari kepolisian;
- Bahwa setahu saksi sewaktu membongkar team dari Pengadilan sudah membacakan surat Eksekusinya;
- Bahwa eksekusi dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu eksekusi pertama pada tanggal 25 Januari 2013 namun gagal karena mendapat perlawanan dari pihak termohon eksekusi ke-2 tanggal 8 Februari 2013 dan saat itu saksi mau membongkar namun tetap ada perlawanan dari pihak termohon dan yang ke-3 saksi tidak ingat tanggal terjadinya dan eksekusi berhasil karena pada waktu itu sudah tidak ada termohon eksekusi dan dalam keadaan kosong lalu saksi melakukan pembongkaran;
- Bahwa saksi melihat adanya surat pernyataan dari termohon eksekusi mengenai surat pernyataan untuk meminta tenggang waktu untuk mengosongkan objek sengketa ;
- Bahwa mengenai surat pernyataan tersebut saksi diperlihatkan oleh NIMLUH SRI sehingga saksi mengetahuinya;
- Bahwa yang dihancurkan hanya rumah saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya objek sengketa tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa yang diperkarakan saat ini sama dengan objek sengketa yang telah dieksekusi dulu;

Menimbang bahwa pada tanggal 2 September 2013 Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat di atas tanah sengketa yang pada pokoknya masing-masing pihak membenarkan objek sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat dan hasil selengkapannya sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dan telah Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 September 2013 selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI VII adalah cucu dari I Nengah Jabon dan Ni Wayan Misi dan cucu menantu I Nengah Jabon dengan Ni Wayan Misi
- 2 Bahwa I Nengah Jabon dan Ni Wayan Misi telah meninggal dunia pada tahun 1975;
- 3 Bahwa I Nengah Jabon dan Ni Wayan Misi meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 0,648 Ha yang terletak di Jalan Wisnu, Lingkungan



Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Pekarangan I Ketut Gatra/Asiong;
Sebelah Selatan	:	Pekarangan I Gede Sania/Etut;
Sebelah Barat	:	Pekarangan Asiong;
Sebelah Timur	:	Jalan Wisnu;

- 4 Bahwa pada tahun 1994 Tergugat menempati tanah sengketa tersebut atas izin dari orang tua dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII;
- 5 Bahwa dalam pada tahun 2004 **I Gede Sangkan** (orang tua Tergugat I, II dan III) sebagai pengggat telah mengajukan gugatan melawan Ni Luh Arti, Ni Kadek Brati, I Wayan Kalianget, I Ketut Gede, I Made Dana, I Nyoman Atik, I Wayan Sukerata, Ni Nengah Artha selaku Tergugat-Tergugat dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2004/PN-MTR dengan amar putusan antara lain: I Gede Sangkan (Penggugat) kalah;
- 6 Bahwa putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2004/PN-MTR telah **dibatalkan** oleh PT Mataram dan **mengadili sendiri** dengan putusan Nomor 47/Pdt/2004/PT-MTR, putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor 68 K/Pdt/2006;
- 7 Bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2004/PN-MTR sama dengan objek sengketa dalam perkara ini (Nomor 66/Pdt.G/2013/PN-MTR);



8 Bahwa perkara Nomor 18/Pdt.G/2004/PN-MTR telah dieksekusi oleh PN-MTR pada tanggal 25 Januari 2013 dan pada tanggal 8 Februari 2013;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I, II, III, IV, V, VI pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

- a *Exceptio Res Judicata (Exceptie Van Gewijsde Zaak)* atau *Ne Bis In Idem*;
- b *Error In Persona*;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI tersebut di atas tidak dapat diputuskan pada awal persidangan perkara ini karena memerlukan pembuktian oleh karena itu eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI harus dipertimbangkan oleh majelis hakim setelah adanya pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara oleh karenanya harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI tidak dapat diterima;

II DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, majelis hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi sengketa antara pihak Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI adalah tanah seluas $\pm 648 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Wisnu,



Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Pekarangan I Ketut Gatra/ Asiong;
Sebelah Selatan	:	Pekarangan I Gede Sania/ Etut;
Sebelah Barat	:	Pekarangan Asiong;
Sebelah Timur	:	Jalan Wisnu;

Menimbang bahwa menurut Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII tanah sengketa adalah milik Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII selaku ahli waris dari I Nengah Jabon dan Ni Wayan Misi karena Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII adalah cucu-cucu dari I Nengah Jabon dan Ni Wayan Misi;

Menimbang bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini sama dengan dengan objek sengketa di dalam perkara Nomor: 18/Pdt.G/2004/PN-MTR yaitu tanah seluas $\pm 648 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Pekarangan I Ketut Gatra/ Asiong;
Sebelah Selatan	:	Pekarangan I Gede Sania/ Etut;
Sebelah Barat	:	Pekarangan Asiong;
Sebelah Timur	:	Jalan Wisnu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat terdapat fakta-fakta hukum bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah milik I GEDE SANGKAN, objek sengketa pada saat ini telah kosong dan sudah rata, tidak ada bangunan karena telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram dibantu oleh Kepolisian, I NENGAH JABON adalah orang luar dan tidak ada hubungan keluarga



dengan I GEDE SANGKAN dan bukan dia yang memiliki objek sengketa tersebut,
luas tanah yang disengketakan adalah 648 m²;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Tergugat tersebut sesuai dengan bukti bertanda T-1 berupa salinan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 18/Pdt.G/2004/PN-MTR dalam perkara antara I
GEDE SANGKAN sebagai Penggugat melawan NI LUH ARTI, NI KADEK BRATI,
I WAYAN KALIANGET, I KETUT GEDE, I MADE DANA, I NYOMAN ATIK, I
WAYAN SUKERATA, NI NENGAH ARTHA sebagai Para Penggugat. **Amar**
Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2004/PN-MTR berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hukum para Penggugat 1, 2 Rekonpensi adalah ahli waris I NENGAH JABON yang berhak menerima seluruh tanah warisan, yang ditinggalkan oleh I NENGAH JABON diantaranya tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram seluas ± 648 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara

:		Pekarangan I Ketut Gatra/ Asiong;
Sebelah Timur	:	Jalan Wisnu;
Sebelah Selatan	:	Pekarangan I Gede Sania/ Etut;
Sebelah Barat	:	Pekarangan Asiong;

Menyatakan hukum para Penggugat khususnya Penggugat 1, Penggugat 2
Rekonpensi merupakan pemilik sah dari tanah sengketa berdasarkan putusan
Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Februari 1995 yang dikuatkan oleh Putusan
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 01 Agustus 1995 Nomor: 66/
PDT/1995/PT.NTB dan diperkuat lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal
13 Agustus 1998 Nomor: 2680 K/PDT/1996;

- 3 Menyatakan hukum Tergugat Rekonpensi tinggal berumah di atas
pekarangan milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 Rekonpensi hanya untuk
menumpang sementara waktu tanpa alas hak yang jelas dan sah menurut



hukum;

- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi dan atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan meninggalkan rumah di atas tanah sengketa dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 Rekonpensi tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian;
- 5 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 404.000,- (empat ratus empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 18/

Pdt.G/2004/PN-MTR tersebut telah diputus di tingkat banding oleh Pengadilan

Tinggi Mataram pada tanggal 17 Juni 2005 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi/pembanding;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 18/Pdt.G/2004/PN-MTR tanggal 2 Pebruari 2005;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

- 1 **Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpesni/Pembanding untuk sebagian;**
- 2 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa, berupa tanah pekarangan berikut turutannya seluas 670 m² yang terletak di jalan Wisnu, lingkungan Siluman, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas batas:

• Sebelah Utara	:	Pekarangan Ketut Gatra/Asiong;
Sebelah Timur	:	Jalan Wisnu;
Sebelah Selatan	:	Pekarangan Etut;
Sebelah Barat	:	Asiong

adalah peninggalan almarhum I WAYAN KETOG dan I GEDE PUNDUT

- 3 Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah sengketa;
- 4 Menyatakan hukum bahwa para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding berstatus menumpang di atas tanah sengketa, karena tidak



berhak atas tanah sengketa tersebut;

- 5 Menyatakan perbuatan para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding yang bertahan/tinggal di atas tanah sengketa serta menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum termasuk menjual tanah sengketa kepada orang lain adalah melawan hukum;
- 6 Menghukum para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding mau pun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam keadaan kosong tanpa syarat apa pun bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI;
- 7 Menghukum para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/ Para Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari secara tanggung renteng kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding terhitung sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap;
- 8 Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat pertama sebesar Rp.404.000, (empat ratus empat ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 9 Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi/Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi/Para Terbanding untuk membayar biaya yang diperhitungkan NIHIL;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 47/

Pdt./2005/PT.MTR telah diptuskan di tingkat kasasi Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor: 68 K/PDT/2006 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Ni Luh Arti, 2. Ni Kadek Brati, 3. I Wayan Kalianget, 4. I Ketut Gede, 5. I Made Dana, 6. I Nyoman Atik, 7. I Wayan Sukerata, 8. Ni Nengah Artha, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 50.000,-(lima ratus) ribu rupiah;



Menimbang bahwa dari bukti T-1, T-2, T-3 dan bukti P-8, P-9, P-10 tersebut di atas majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2004/PN-MTR, putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 47/Pdt./2005/PT.MTR, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 68 K/PDT/2006 sama dengan objek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah pekarangan berikut turutannya seluas 670 m² yang terletak di Jalan Wisnu, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas batas:

• Sebelah Utara	:	Pekarangan Ketut Gatra/ Asiong;
Sebelah Timur	:	Jalan Wisnu;
Sebelah Selatan	:	Pekarangan Etut;
Sebelah Barat	:	Asiong;

Menimbang bahwa para pihak dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2004/PN-MTR, putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 47/Pdt./2005/PT.MTR, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 68 K/PDT/2006 telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Pebruari 2013 sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Lanjutan (bukti T-8), Berita Acara Eksekusi (bukti T-6), Surat Pernyataan (bukti T-7), Permohonan Eksekusi (bukti T-5);

Menimbang bahwa para pihak dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2004/PN-MTR, putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 47/Pdt./2005/PT.MTR, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 68 K/PDT/2006 sebagai berikut:

- Bahwa **I GEDE SANGKAN** sebagai Penggugat, Pembanding, Termohon Kasasi, melawan Ni Luh Arti, Ni Kadek Brati, **I Wayan Kalianget**, I Ketut Gede, **I Made Dana**, I Nyoman Atik, I Wayan Sukerata, dan **Ni Nengah Artha** sebagai PARA PENGGUGAT, Para Terbanding, Para Pemohon Kasasi;



- Bahwa **I GEDE SANGKAN** sudah meninggal dunia pada tahun 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 02/KSS.CT/II/2013 tanggal 4 Pebruari 2013 (bukti P-18, T-4), Gugatan Penggugat halaman 2 butir 1 I Gede Sangkan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2007;

Menimbang bahwa **I GEDE SANGKAN** yang sudah meninggal dunia pada tahun 2007 meninggalkan ahli waris yang menjadi pihak Tergugat di dalam perkara ini yaitu:

- Ni Ketut Derati sebagai Tergugat I;
- Ni Luh Sri sebagai Tergugat II;
- I Wayan Merta Kanserina sebagai Tergugat III;

Menimbang bahwa menurut dalil gugatan Penggugat halaman 3 butir A dan bukti P-8, P-9, P-10 Ni Kadek Brati (Tergugat 2 dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2004/PN-MTR) yang menikah dengan I Wayan Kalianget sebagai Penggugat I dalam perkara ini adalah Tergugat 3 dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2004/PN-MTR mempunyai anak yaitu I Ketut Nomer (Penggugat II dalam perkara ini), I Made Dana (Ardana) sebagai Penggugat III dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut dalil gugatan Penggugat I s.d. VII, Jawaban Tergugat I s.d VI, bukti P-8, P-9, P-10, dan T-1, T-2, T-3 **pihak Penggugat** dan pihak **Tergugat** sebagai berikut:

Perkara Nomor 66/Pdt.G/2013 (perkara ini)			Perkara No.18/Pdt.G/2004/PN-MTR, No. 47/Pdt.G/2005/PT-MTR, No. 68 K/PDT/2006	
No.	Penggugat I – VII	Tergugat I - VI	Penggugat	Para Tergugat
1	I Wayan Kalianget-I;	Ni Ketut Derati-I;	I Gede Sangkan;	Ni Luh Arti;
2	I Ketut Nomer-II;	Ni Luh Sri-II;	---	<u>Ni Kadek Brati;</u>
3	I Made Ardana (Dana)-III;	I Wayan Merta Kanserina-III;	---	I Wayan Kalianget;
4	Ni Luh Sridana-IV;	I Komang Durma-IV;	---	I Ketut Gede;



5	Ni Wayan Arini-V;	I Komang Suruada DK-V; ---	I Made Ardana;
6	Ni Nengah Artha-VI;	I Made Katun-VI;	I Nyoman Atik;
7	I Komang Menge-VII;	---	I Wayan Sukerata;
8	---	---	Ni Nengah Artha

Menimbang bahwa dari tabel tersebut di atas majelis hakim memperoleh penjelasan sebagai berikut:

- I Wayan Kalianget (Penggugat I dalam perkara ini) adalah “Tergugat 3” dalam Perkara No. 18/Pdt.G/2004/PN-MTR;
- I Made Ardana (Dana) sebagai Penggugat III perkara ini adalah “Tergugat 5” dalam Perkara No. 18/Pdt.G/2004/PN-MTR;
- Ni Nengah Artha (Penggugat VI perkara ini) adalah “Tergugat 8” dalam Perkara No. 18/Pdt.G/2004/PN-MTR;

Menimbang bahwa menurut dalil gugatan Penggugat halaman 3 butir A.1 I Wayan Kalianget (Penggugat I dalam perkara ini), I Ketut Nomer (Penggugat II dalam perkara ini), I Made Ardana (Dana) selaku Penggugat III dalam perkara ini, I Wayan Arini (Penggugat VI dalam perkara ini), Ni Luh Sridana (Penggugat V dalam perkara ini), I Komang Menge (Penggugat VI dalam perkara ini), I Wayan Arini (Penggugat VII dalam perkara ini) adalah **anak dari Ni Kadeq Brati dan I Nyoman Derati (suami-isteri);**

Menimbang bahwa menurut dalil gugatan Penggugat halaman 3 butir A.1 ternyata pula:

- Ni Kadeq Brati (ibu kandung Penggugat I, II, III, V, VI, dan VII) adalah “Tergugat 2” dalam perkara No. 18/Pdt.G/2004/PN-MTR;



- Ni Nyoman Atik adalah isteri dari I Made Ardana (Dana) selaku Penggugat III dalam perkara ini merupakan “Tergugat 6” dalam perkara No. 18/Pdt.G/2004/PN-MTR;
- I Wayan Sukerata adalah suami dari Ni Nengah Artha (Penggugat IV dalam perkara ini) merupakan “Tergugat 7” dalam perkara No. 18/Pdt.G/2004/PN-MTR;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menyimpulkan bahwa penyertaan (penggabungan) I Ketut Nomer (Penggugat II), bersama-sama dengan I Wayan Kalianget (Penggugat I), I Made Ardana (Dana)/Penggugat IV, Ni Wayan Arini (Penggugat V), Ni Nengah Artha (Penggugat VI), dan I Komang Menge (Penggugat VII) merupakan upaya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk menarik ke atas sebagai ahli waris dari Ni Kadeq Brati dan I Nyoman Derati agar tanah sengketa yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini diposisikan menjadi warisan yang belum dibagi dari Ni Kadeq Brati dan I Nyoman Derati;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menyimpulkan bahwa para pihak dalam perkara ini (No. 66/Pdt.G/2013/PN-MTR) pada hakikatnya sama dengan para pihak dalam perkara No. 18/Pdt.G/2004/PN-MTR, 47/Pdt/2005/PT-MTR, No. 68 K/PDT/2006 yaitu: objek sengketa berupa tanah yang sama dan pihak-pihak pokoknya sama, sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Putusan MA tanggal 10-3-1983 No. 1149 K/Sip/1982¹:

“Terhadap putusan ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan MA, berlaku asas *ne bis in idem* mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama ... dan pihak-pihak pokoknya sama.”

¹ <http://jdih.mahkamahagung.go.id/v1/database/search/>, Minggu, 21 April 2013.



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram 18/Pdt.G/2004/PN-MTR, putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 47/Pdt/2005/PT-MTR dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68 K/PDT/2006 **sudah berkekuatan hukum tetap** dan **sudah dieksekusi** oleh Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 18/Pdt.G/2004/PN-MTR tanggal 25 Januari 2013 (bukti T-6) dan Berita Acara Eksekusi Lanjutan Nomor: 18/Pdt.G/2004/PN-MTR tanggal 8 Pebruari 2013 (bukti T-8);

Menimbang bahwa mengenai objek sengketa sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat di atas tanah sengketa pada tanggal 2 September 2013 di atas tanah sengketa seluas 648 m² yang terletak di Jalan Wisnu, Lingkungan Siluman, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas batas:

• Sebelah Utara	:	Pekarangan Ketut Gatra/ Asiong;
Sebelah Timur	:	Jalan Wisnu;
Sebelah Selatan	:	Pekarangan Etut;
Sebelah Barat	:	Asiong;

dalam keadaan kosong, tinggal puing-puing bangunan akibat eksekusi *riel* yang telah dilakukan oleh Pengadilan Nageri Mataram sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sidang Pemeriksaan Setempat di atas tanah sengketa tersebut dihadiri oleh I Wayan Kalianget (Penggugat I), I Made Ardana (Pengugat III), Ni Luh Sridana (Penggugat IV), Ni Wayan Arini (Penggugat V), I Nengah Artha (Penggugat VI) dan Kuasa Hukum para Penggugat yaitu Ngakan N. Sutapha Yasa, SH, MH. Pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI tidak hadir namun diwakili oleh Kuasa Hukum mereka yaitu I Gede Karya, SE, SH. Para Penggugat dan kuasa hukum



mereka tersebut, serta Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI membenarkan letak tanah sengketa, batas-batas dan luasnya serta membenarkan kondisi kosong dan tinggal puing bangunan sebagai bukti atau akibat eksekusi *riel* yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil bantahan para Penggugat bahwa tidak ada “*ne bis in idem*” dalam Replik dan Jawaban Atas Gugatan Rekonsensi Para Tergugat halaman 2 huruf A tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dalil jawaban/eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI tersebut dalam butir 1 (*Exceptio van Gewijsde Zaak*) atau *ne bis in idem* telah terbukti maka jawaban/eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI harus dikabulkan;

III DALAM REKONPENSII

Menimbang Para Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa inti pokok gugatan Para Penggugat Rekonsensi adalah agar Pengadilan Negeri Mataram:

“Menyatakan hukum bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat **baik subyek maupun objeknya adalah sama** dengan perkara yang telah diputus sampai dengan tingkat kasasi yaitu dalam perkara No.: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 15 Maret 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap *sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mataram No.: 18/Pdt.G/2004/PN.MTR tanggal 02 Pebruari 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.: 47/PDT/2005/PT.MTR tanggal 17 Juni 2005 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.: 68 K/PDT/2006 tanggal 19 Juni 2006* karenanya tidak dapat diajukan kembali;” (vide petitum Para Penggugat Rekonsensi III.2)

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat Rekonsensi tersebut telah dipertimbangkan dengan rinci oleh majelis hakim dalam pertimbangan



mengenai gugatan Dalam Pokok Perkara, oleh karenanya gugatan Para Penggugat Rekonpensi harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII ditolak maka Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII Dalam Pokok Perkara berada dalam pihak yang kalah maka Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII Dalam Pokok Perkara harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI tidak dapat diterima;

II DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII *Ne Bis In*

Idem;

- 2 Menolak Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk seluruhnya;
- 3 Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp. Rp 2.659.000 (dua juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

III DALAM REKONPENSI:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa biaya perkara Dalam Rekonpensi NIHIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin tanggal 7 Oktober 2013** oleh kami **Pastra Joseph Ziraluo, SH., MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I Ketut Wiartha, SH, MH** dan **Sutarno S.H, MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu, tanggal 9 Oktober 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **RAMLI HIDAYAT, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri **Kuasa Penggugat** dan **Kuasa Tergugat**.

Hakim Anggota; TTD I KETUT WIARTHA, SH, MH	Hakim Ketua Majelis; TTD PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH., MHum
TTD SUTARNO, SH, MH	
Panitera Pengganti;	TTD RAMLI HIDAYAT, SH

Perincian Biaya:

1 Pendaftaran	Rp. 30.000
2 Pemberkasan	Rp. 139.000
3 Panggilan	Rp. 1.765.000
4 Biaya PS	Rp. 750.000



5	Redaksi	Rp.	5.000
6	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	6.000
	Jumlah	Rp	2.659.000
	(Dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Catatan: Bahwa Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 Oktober 2013, karena Pihak Para Penggugat ataupun Pihak Para Tergugat tidak mengajukan upaya Hukum Banding.

Untuk Turunan sesuai aslinya

PENGADILAN NEGERI MATARAM,
PANITERA/SEKRETARIS,

S U L A I M A N, SH. MH.

NIP. : 196003221982031004